

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENKETA HAK MILIK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)**

**Naili Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita  
Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, Belly Isnaeni**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
[evanwillyamss@gmail.com](mailto:evanwillyamss@gmail.com)

**Abstrak**

Pengkajian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan dari kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018. Penyusunan hukum ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang bersifat preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan juga pendekatan undang-undang dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 546/K/Ag/2018. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum serta artikel yang berkaitan dengan kompetensi peradilan Agama dalam Perkara hak milik. Penelitian ini menghasilkan bahwa sengketa hak milik yang dapat menjadi kompetensi Peradilan Agama adalah sengketa hak milik yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, sengketa hak milik memiliki objek perkara yang sama dengan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, dan perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama tidak berdiri sendiri atau saling terkait perkara satu sama lain. Penerapannya pada kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018 tentang adanya sengketa kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai objek perkara tentang ekonomi syariah, yang mana seharusnya perkara bukan lagi tentang ekonomi Syariah, tetapi sudah menjadi sengketa milik atas objek lelang.

**Kata Sandi: Kompetensi Peradilan Agama, hak milik**

**Abstract**

*This legal research aims to determine the limits of the competence of the Religious Courts in adjudicating cases in which there are property rights disputes associated with the principle of Islamic personality, as well as its application in the Supreme Court Decision Number 546 / K / Ag / 2018. This is prescriptive normative research, the approach used is the case approach and also the legal approach with the types of primary and secondary legal materials, primary legal materials, namely Law Number 3 of 2006 and the Decision of the Supreme Court Number 546. / K / Ag / 2018. Secondary legal materials are books, legal journals and articles related to the religious court competition in property rights cases. This research concludes that property rights disputes that can become the competence of the Religious Courts are property rights disputes involving people who are Muslim, property rights disputes have the same object as cases that are competent Religious Courts, and cases of disputes over property rights with cases at the Religious Courts do not stand alone or are mutually related to each other's cases. Its application in the case contained in the Supreme Court Decision Number 546 / K / Ag / 2018 concerning the existence of a dispute over the authority to judge by the Yogyakarta Religious Court regarding the object of the case regarding sharia economics, where the case should no longer be about the Sharia economy, but has become a property dispute over the object. auction.*

**Keywords: Competency Religious Courts, Property Rights**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Setiap badan Peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang telah diatur dalam

perundang-undangan. Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan persinggungan kewenangan antar Peradilan, begitu pula Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang seperti diketahui Peradilan Umum merupakan Peradilan yang mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak akan bersinggungan dengan Peradilan Agama yang mana kewenangan dalam Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nanti akan disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) hibah, (d) wakaf, (e) zakat, (f) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syariah”.<sup>1</sup>

Semua lembaga peradilan yang ada di negara hukum Indonesia termasuk Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam undang-undang merupakan Peradilan Negara. Indonesia merupakan negara hukum yang sekaligus sebagai negara beragama sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sehingga sudah menjadi suatu yang wajar manakala semua badan peradilan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai dan norma hukum Agama termasuk juga tentunya norma dan hukum Islam.

Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi kacau balau.<sup>2</sup> Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan Hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia meski harus diakui problem dan kendalanya yang tak pernah usai.

Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- b. Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu terletak
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan sesuatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan, bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain uang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu ke pengadilan di lingkungan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 5.

peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, peradilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

1. Bank Syariah;
  2. Asuransi Syariah;
  3. Reasuransi Syariah;
  4. Reksa Dana Syariah;
- Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
1. Sekuritas Syariah;
  2. Pembiayaan Syariah;
  3. Pegadaian Syariah;
  4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mikro Syariah
  5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Melihat kepada definisi kewenangan diatas, Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi Syariah dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu. Dengan demikian, sengketa yang bersangkutan dengan Hak Milik tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama.

Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)<sup>12</sup>. Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 ,yaitu acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum

Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umumnya yang berbasis konvensional.<sup>3</sup> Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “*disyariatkan*”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Pada saat ini telah banyak diatur dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam hal ini ada 12 POJK yang mengatur tentang perbankan syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memang tidak ada penambahan keterangan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun, Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.

Namun terkadang dalam praktek sengketa ekonomi syari’ah khususnya dalam sengketa perbankan syari’ah, dapat ditemui kasus yang menyebabkan suatu sengketa ekonomi syari’ah bergeser kepada sengketa hak milik, hal ini kerap menjadi kendala peradilan agama dalam menjalankan Peradilan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama karena permasalahan kompetensi absolut suatu peradilan agama dalam mengadili sengketa perbankan syari’ah menjadi sengketa hak milik seperti yang terjadi pada perkara Putusan Nomor 546 K/ Ag/ 2018.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menyandarkan kepada 2 (dua) masalah yaitu:

1. Apakah yang menjadi batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Nomor 546 K/ Ag/ 2018 dalam memutus Sengketa hak milik pada Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan asas personalitas keislaman?

### **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi Syariah yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dan dikaitkan dengan asas personalitas keislaman. Serta mengetahui Apakah Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Nomor 546 K/ Ag/ 2018 dalam memutus Sengketa hak milik pada Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari asas personalitas.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Definisi Perbankan Syariah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Bank syariah tidak hanya mengejar materiilnya saja tetapi juga immateriilnya. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan kepada prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>4</sup> Semua fatwa DSN-MUI terkait dengan lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah harus dipatuhi oleh bank syariah.

Terkait dengan hal di atas, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah ...” Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam- meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah;
4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman Bank Syariah sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Bank Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

#### **Landasan Hukum Perbankan Syariah**

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 5.

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Pendekatan hukum yang bersifat empirik-positivistik tidak cukup untuk mewujudkan keadilan, tetapi proses interaksi antara manusia dengan lingkungan yang dilandasi dengan budaya akan lebih bermakna. Dalam hal ini maka pemahaman hukum melalui pengalaman internal para subyek pelaku dan hukum merupakan makna mereka. Karenanya kajian yang digunakan bukan lagi semata-mata yuridis dogmatik melainkan pendekatan *socio legal-anthro* yang diorientasi pada fungsionalisasi hukum.

Pada tingkat konstitusi, legitimasi perbankan syariah di Indonesia tertuang pada Pasal 29 UUD NRI 1945, yakni bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup> Sedangkan pada tingkat undang-undang, eksistensi lembaga perbankan syariah mempunyai legitimasi yang kuat karena diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, landasan hukum perbankan syariah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substansi, undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur lembaga perbankan konvensional dibandingkan lembaga perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah. Kata 'bank syariah' juga tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat: Pasal 1 butir 12 dan Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata 'syariah' atau 'Islam' secara eksplisit dalam undang-undang ini disebabkan masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih 'alergi' dengan penggunaan kata 'syariah' atau 'Islam'.

Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>6</sup> Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara eksplisit tentang perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah (lihat: Pasal 1 butir 12; Pasal 7 huruf c; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1) dan (4a); Pasal 13; Pasal 29 ayat (3); dan Pasal 37 ayat (1) huruf (c).

Meskipun telah mengatur lembaga perbankan syariah dengan cukup komprehensif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih dianggap belum cukup mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu undang-undang yang sama dipandang tidak mencukupi.<sup>7</sup> Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif sebagaimana halnya Malaysia yang memiliki *Islamic Banking Act*, yakni undang-undang khusus yang mengatur lembaga perbankan syariah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kehadiran undang-undang khusus perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan. Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sumber hukum lain tentang perbankan syariah. Sumber hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan perundang-undangan khususnya KHUPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>6</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

<sup>7</sup> Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrd kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

<sup>8</sup> Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

2. Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang perbankan syariah;
3. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
4. Putusan-putusan Pengadilan Agama Indonesia dan putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Indonesia (Basyarnas);

## METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam rangka *know-how* di dalam hukum, bukan hanya *know-about*.<sup>9</sup> Penelitian hukum dalam rangka *know-how* dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>10</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum bormatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat Sengketa Hak Milik

Menurut Pasal 24 UUD NRI 1945 yang berbunyi: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang." Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan dibantu dengan badan-badan kekuasaan peradilan yang lain. Badan-badan kekuasaan lain tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan pasal di atas, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat badan peradilan yang disebutkan di atas.<sup>11</sup> Dengan kata lain, empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan lembaga di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman.

Di samping itu, berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, dikenal istilah 'kekuasaan relatif' dan 'kekuasaan absolut.' Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya..

Kekuasaan relatif pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten." Namun meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian dalam menentukan kewenangan relatif ini sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam penjelasan pasal tersebut. Kekuasaan relatif ini mempunyai arti penting, terutama terkait dengan domisili penggugat dan tergugat dalam suatu perkara. Hal ini juga terkait erat dalam menentukan ke pengadilan agama mana para pihak akan mengajukan perkara dan hak eksepsi tergugat dalam penyelesaian suatu sengketa.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huk.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

<sup>11</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>12</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 37.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>13</sup> Sebagai contoh pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sedangkan orang selain beragama Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Oleh karena itu, pengadilan agama harus memeriksa secara teliti apakah perkara yang diajukan kepadanya termasuk dalam kekuasaan absolutnya atau tidak. Apabila perkara tersebut masuk dalam kekuasaan absolutnya, maka pengadilan agama harus menerima perkara tersebut dan tidak boleh menolaknya.<sup>14</sup> Namun apabila pengadilan agama menerima perkara di luar kekuasaan absolutnya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut.<sup>15</sup> Eksepsi absolut ini dapat diajukan oleh tergugat sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi.<sup>16</sup> 'yurisdiksi absolut.'<sup>17</sup> Oleh karena itu, setiap perkara yang tidak termasuk dalam bidang kewenangan suatu lembaga peradilan tertentu, maka peradilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili.

Terkait dengan kewenangan absolut peradilan agama, awalnya diatur secara jelas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana kewenangannya hanya terbatas pada penyelesaian sengketa atau perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah berdasarkan asas personalitas keislaman. Kewenangan absolut peradilan agama diperluas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semenjak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diamandemen kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara substansi tidak terdapat perubahan kompetensi absolut peradilan agama dalam undang-undang terakhir ini.

Diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut peradilan agama semakin luas dan memperkokoh eksistensinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian, kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, di mana Pasal 55 ayat menyatakan bahwa: "penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama."

Batasan yang dapat dilihat dari sengketa hak milik dalam perkara Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 adalah batasan dalam hal agama, yaitu subjek berperkara pada Peradilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam saja, hal ini berlaku apabila dalam suatu perkara ada campur tangan atau intervensi pihak lain akibat dari adanya sengketa hak milik terhadap obyek yang sama yang diadili dalam Peradilan Agama maka pihak yang melakukan intervensi tersebut untuk menerapkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka harus beragama Islam, walaupun tidak maka yang diterapkan adalah ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana hal ini akan memperlama proses persidangan karena akibat dari menunggu putusan dari pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru dapat dilanjutkan pemeriksaan pada Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Pengadilan Negeri secara prinsip berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

---

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

<sup>14</sup> Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.

<sup>15</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

<sup>18</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa,<sup>19</sup> memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, perkara perdata yang dimaksud termasuk sengketa hak milik.<sup>20</sup> Meskipun perkara dalam sengketa hak milik ini memiliki objek yang sama dengan apa yang menjadi perkara dalam Peradilan Agama, selama subjeknya bukan orang-orang yang beragama Islam sengketa hak milik ini akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

Batasan mengenai obyek perkara yang menjadi pokok perkara juga merupakan kekhususan tersendiri bagi Peradilan Agama untuk mengadili perkara yang diikuti oleh sengketa hak milik. Keterbatasan hanya pada obyek yang digugat saja, kecuali untuk obyek yang bukan dalam salah satu kompetensi Peradilan Agama sengketa hak milik tersebut tidak akan menjadi kompetensi Peradilan Agama. Berkaitan dengan objek yang digugat, apabila Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan maka gugatan sengketa hak milik akan tetap menjadi perkara pada Pengadilan Negeri untuk objek yang digugat saja, sedangkan objek diluar gugatan hak milik tetap dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama.

Peradilan Agama pada prinsipnya memang tidak berwenangan mengadili perkara sengketa hak milik kecuali ditentukan lain dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa hak milik yang digugat dalam Pengadilan Negeri memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi di Peradilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, keterkaitan yang erat antara sengketa hak milik dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, keterkaitan yang dimaksud dapat berupa objek yang sama antara objek dalam sengketa hak milik dengan objek perkara pada Peradilan Agama, juga dapat berupa akibat hukum yang timbul pada salah satu perkara apabila perkara lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Artinya, perkara-perkara tersebut tidak berdiri sendiri sehingga menimbulkan keterkaitan antara perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama, dan apabila diputus akan menimbulkan 2 (dua) putusan yang dapat berlainan antar lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai objek yang pada pokoknya adalah sama. Oleh karena itu untuk menciptakan kepastian hukum maka perkara tersebut diberikan solusi yaitu dengan adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>22</sup>

Perkara sengketa hak milik yang berdiri sendiri dan juga perkara pada Pengadilan Agama yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena pada pokoknya kedua perkara ini berlainan dan tidak ada keterkaitan serta ketergantungan antar perkara, sehingga kedua perkara ini akan kembali ke asalnya yaitu sengketa hak milik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tetap akan pada tempatnya yaitu Pengadilan Agama.

### **Pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara sengketa hak milik pada Pengadilan Agama**

Dalam isi Putusan Nomor 546 K/Ag/2018, Mahkamah Agung memeriksa Perkara Perdata Agama pada tingkat kasasi antara Pihak Pemohon kasasi Sustya Suharni Binti R. H. Soejipto melawan PT. Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Sleman Godean, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNKL) Yogyakarta, Dan Rossa Virginia Sieni Alias Sieni Wijaya Sigit Binti Sigit Gunawan sebagai termohon kasasi serta Rino Ardana Bin Sudopo sebagai turut termohon kasasi, bahwa dalam dalam pokok permohonan gugatan perdata agama yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan nomor 528/Pdt.G/2016/PA.Yk adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>20</sup> Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>21</sup> Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

<sup>22</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018)

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 969 atas nama Sustya Suharni (Penggugat) yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Nomor 92 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 171 atas nama Sieni Wijaya Sigit yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Nomor 92 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
5. Menyatakan Tergugat III bukanlah pembeli beritikad baik;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kerugian immateriil sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat IV untuk menghapus Sertifikat HGB Nomor 171 atas nama Sieni Wijaya Sigit dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 969/Bener atas nama Sustya Suharni (Penggugat);
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voeraad*);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Kemudian dalam gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat menyalahi kewenangan absolut, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, bahkan justru sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);
3. Agunan yang menjadi jaminan telah diikat hak tanggungan sehingga Tergugat I berhak melakukan lelang apabila Turut Tergugat wanprestasi;
4. Lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tidak dapat dibatalkan;
5. Permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak ada dasar hukumnya; “

Kemudian dalam gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Tergugat II mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Kemudian dalam gugatan tersebut Tergugat III mengajukan Eksepsi disertai dengan rekonsensi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang secara absolut dan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang secara absolut;
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*);

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dan tergugat III mengajukan rekonsensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat Rekonsensi III adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan semula SHM Nomor 969/Bener kemudian menjadi SHGB Nomor 00171/Bener, terletak di Jalan Kyai Mojo Nomor 92 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kondisi dan keadaan dengan cara Tergugat Rekonsensi tidak mengembalikan sisa pembayaran sewa sejak Maret 2016 sampai dengan Maret 2019

yang apabila dihitung sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi III dan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi III untuk menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan secara bebas atas obyek sengketa;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi III dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan dan beban apapun dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi III yang seluruhnya berjumlah sejumlah Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini atas barang tidak bergerak berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Kyai Mojo Nomor 92 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi; Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2016/PA.Yk., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah;

Kemudian berdasarkan memori kasasi yang sudah diterima oleh mahkamah agung pada tanggal 3 april 2018 , mahkamah agung memutus permohonan kasasi tersebut dengan permintaan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 25 Januari 2018 jo. Nomor 528/Pdt.G/2016/PA.Yk., tanggal 31 Agustus 2017 dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; Subsider: Memberikan putusan lain yang seadil adilnya; bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2016 dan sisa uang hasil lelang tersebut telah ditransfer kepada Penggugat sejumlah Rp3.169.535,075 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima rupiah nol tujuh puluh lima sen), sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 10 Oktober 2016, sehingga dapat diyakini bahwa gugatan ini bukan lagi tentang ekonomi syariah, tetapi sudah menjadi gugatan sengketa milik, bahwa obyek lelang diakui sebagai milik sah;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo pada mulanya adalah akad ekonomi syariah, tetapi obyek sengketa berupa tanah sebagai hak tanggungan telah dilelang sesuai dengan prosedur dan sudah ada pembeli lelang, sehingga sengketa ini bukan lagi sengketa ekonomi syariah, tetapi sudah menjadi sengketa perbuatan melawan hukum tentang lelang harta yang diakui milik Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan

alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Sustya Suharni Binti R. H. Soetjipto, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 528/Pdt.G/2016/PA.Yk., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, SUSTYA SUHARNI BINTI R. H. SOETJIPTO, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah.

#### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### KESIMPULAN.

1. Batasan mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik yaitu antara lain:
  - a. Yang berhak mengajukan sengketa hak milik hanya subjek dalam perkara pada Peradilan Agama saja, yaitu orang-orang yang beragama Islam;
  - b. Objek yang menjadi sengketa hak milik adalah objek yang sama dengan objek yang menjadi perkara pada Peradilan Agama;
  - c. Perkara sengketa yang mulanya adalah akad ekonomi syariah tetapi objek sengketa berupa tanah seebagai hak tanggungan sudah di lelang sesuai prosedur dan sudah ada pembeli lelang, sehingga sengketa ini bukan lagi sengketa ekonomi syariah
2. Pertimbangan Hakim Agung dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah menjadi sengketa hak milik dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.Yk tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman yang diuraikan dalam batasan sengketa ekonomi syariah merupakan bukan menjadi kompetensi absolut pengadilan agama yogyakarta dan telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2016 dan sisa uang hasil lelang tersebut telah ditransfer kepada Penggugat sejumlah Rp3.169.535,075 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima rupiah nol tujuh puluh lima sen), sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 10 Oktober 2016, sehingga dapat diyakini bahwa gugatan ini bukan lagi tentang ekonomi syariah, tetapi sudah menjadi gugatan sengketa milik, bahwa obyek lelang diakui sebagai milik sah;

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Abdul Rasyid & Tiska Andita Putri. *"Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan*

- Syariah*” Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Roni Satriya Cahyadi & Harjono. "*Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara yang Didalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)*" *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005).
- Tuti Haryanti. "*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" *Tahkim*, Vol.IX No.1, Juni 2013.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018.